



**PUTUSAN
Nomor 274 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1.1. H. RUSTADI, SE., MM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Gunung Lawu Nomor 12-13 RT.005/05 Bintarajaya, Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;

2. H. MUCHLIS MUTALIB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Bintara II Blok B.24 RT.004/05 Bintarajaya, Bekasi, pekerjaan Pensiunan; Selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengurus DKM Al Mujahidin, Kelurahan Bintarajaya Nomor S-040/DKMA/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor S.006/DKMA/II/2019, tanggal 16 Februari 2019;

II. LURAH BINTARA JAYA, tempat kedudukan di Jalan Bintarajaya VIII Nomor 99 Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudin, SH., MSI dan kawan-kawan, selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/37/KI.BTJ/2019, 21 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II;

Lawan

YAYASAN AL MUJAHIDIN KOMPLEK BINTARA II, tempat kedudukan di Bekasi, Komplek Bintara II Blok C Nomor 151,



Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat - Kota Bekasi, yang diwakili oleh Doctorandus Amin Gani, M.M, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua/Pengurus Yayasan, dan kawan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya beserta lampirannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.BDG., tanggal 25 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 8/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 15 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 dan 25 Februari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 25 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Para Pemohon Kasasi I;

Bahwa Putusan Peradilan Banding telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga patut dibatalkan oleh Peradilan Kasasi dengan menguatkan kembali Putusan PTUN Bandung;

Pemohon Kasasi II;

- Mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I;
- Membatalkan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 8/B/2019/PTTUN.JKT tertanggal 11 Februari 2019 yang membatalkan Putusan PTUN Bandung Nomor 49/G/2018/PTUN. BDG tertanggal 25 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 49/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah cacat hukum, karena diterbitkan sebelum Masjid Al Mujahidin ditetapkan statusnya sebagai Masjid Jami'. Tergugat belum berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa dari segi materi atau cakupan bidang wewenang (*onbevoegdheid ratione materiae*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP). Tidak ada bukti berupa keputusan tentang penetapan status Masjid Al Mujahidin sebagai Masjid Jami' sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (7) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Status Masjid Wilayah di Kota Bekasi, kewenangan Tergugat untuk menerbitkan keputusan pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami' sesuai ketentuan tersebut baru lahir setelah adanya penetapan status Masjid yang bersangkutan sebagai Masjid Jami';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2019



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. H. RUSTADI, SE., MM, 2. H. MUCHLIS MUTALIB.,** dan Pemohon Kasasi II **LURAH BINTARA JAYA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)